



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

RITA WINNA SARI BR. SINAGA, Tempat Lahir Sei Suka Deras, Tanggal Lahir 27 April 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Perum Eko II RT 009 RW 003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 2 Mei 2025 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Perum Eko II RT 009 RW 003, Desa Mekar Jaya, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Dedy Herianto Halawa dengan Nomor:1219030601200004;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Dedy Herianto Halawa , pada tanggal 30 Oktober 2019 di hadapan Pastur RP. Damian Parngadi,O.CARM sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 1219-KW-17122019-0002;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aprilya Sari Br Situmorang dan Faldean Imanuel Situmorang adalah anak kandung dari Dedy Herianto Halawa dan Rita Winna Sari Br. Sinaga,
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1405-LT-08072021-0013 yaitu tertulis nama anak pemohon APRILYA SARI BR SITUMORANG yang mana seharusnya adalah APRILYA SARI BR HALAWA sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/SKL.Ds.MJ/2025/008 dan pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :1405-LT-11012023-0021 yaitu tertulis nama anak pemohon FALDEAN IMANUEL SITUMORANG yang mana seharusnya adalah FALDEAN IMANUEL HALAWA sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/SKL.Ds.MJ/2025/009 ;
- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon, maka telah terjadi keraguan akan kebenaran nama anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1405-LT-08072021-0013 atas nama APRILYA SARI BR SITUMORANG dan pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1405-LT-11012023-0021 atas nama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG adalah untuk menjelaskan identitas diri anak pemohon ;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1405-LT-08072021-0013 yaitu tertulis nama anak pemohon APRILYA SARI BR SITUMORANG yang mana seharusnya adalah APRILYA SARI BR HALAWA dan pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1405-LT-11012023-0021 yaitu tertulis nama anak Pemohon FALDEAN

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL SITUMORANG yang mana seharusnya adalah FALDEAN
IMANUEL HALAWA;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti
sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 12190267049500004 atas nama Rita Winna Sari Br. Sinaga yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Foto Copy KTP Suami Pemohon Nomor : 1219031212900010 atas nama Dedy Herianto Halawa yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya
3. Foto Copy KK Pemohon Nomor : 1219030601200004 atas nama Dedy Herianto Halawa yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1219-KW-17122019-0002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
5. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-080708072021 atas nama Aprilya Sari Br Situmorang yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
6. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LT-11012023-0021 atas nama Faldean Imanuel Situmorang yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
7. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 18308/SKL/VI/2023 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
8. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/SKL.Ds.MJ/2025/008 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
9. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/SKL.Ds.MJ/2025/009 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
10. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 1746 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1405-LT-08072021-0013 yaitu tertulis nama anak pemohon APRILYA SARI BR SITUMORANG yang mana seharusnya adalah APRILYA SARI BR HALAWA dan pada Kartu Keluarga Pemohon nomor : 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1405-LT-11012023-0021 yaitu tertulis nama anak pemohon FALDEAN IMANUEL SITUMORANG yang mana seharusnya adalah FALDEAN IMANUEL HALAWA;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor 12190267049500004 atas nama Rita Winna Sari Br. Sinaga, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Suami Pemohon Nomor 1219031212900010 atas nama Dedy Herianto Halawa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 atas nama Dedy Herianto Halawa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Untuk Suami) Nomor 1219-KW-17122019-0002, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Untuk Istri) Nomor 1219-KW-17122019-0002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-08072021-0013 atas nama Aprilya Sari Br Situmorang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-11012023-0021 atas nama Faldean Imanuel Situmorang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Copy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/SKL.Ds.MJ/2025/008 tanggal 21 April 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 470/SKL.Ds.MJ/2025/009 tanggal 21 April 2025, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 18308/SKL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1746 tanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda P-11;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Emi Br Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah, karena Pemohon adalah ipar Saksi yakni suami Saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedy Herianto Halawa pada tanggal 30 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Cinta Damai Kampung Kelapa Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan saat itu Saksi hadir ke pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Perum Eko II RT 009 RW 003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Aprilya Sari Br Situmorang dan Faldean Imanuel Situmorang;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada masing-masing Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang dan saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Faldean Imanuel Situmorang dan saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semula kedua anak Pemohon tersebut menggunakan marga "Situmorang" karena ketika suami Pemohon akan menikah dengan Pemohon, di mana suami Pemohon bukan orang Batak, maka oleh karena ketentuan adat Batak lalu suami Pemohon melakukan "bayar adat" untuk mendapatkan dan menggunakan marga batak yakni marga Situmorang agar suami Pemohon tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang merupakan orang batak, selain itu marga Situmorang juga digunakan suami Pemohon karena mengambil marga dari ayah sambung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan merubah marga pada nama kedua anak Pemohon tersebut menjadi Halawa untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon yang merupakan ayah kandung kedua orang anak Pemohon tersebut agar lebih jelas kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak Pemohon tersebut belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak kandung Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perubahan nama anak tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon yakni bapak Dedy Herianto Halawa yang merupakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang dengan anak yang bernama Aprilya Sari Br Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa anak yang bernama Faldean Imanuel Situmorang dengan anak yang bernama Faldean Imanuel Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana, tidak bertentangan dengan hukum adat keluarga Pemohon dan bukan pula untuk mengaburkan asal-usul seseorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa, adalah untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dety Natalia Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah, karena Pemohon adalah ipar Saksi yakni Saksi merupakan adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedy Herianto Halawa pada tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Cinta Damai Kampung Kelapa Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan saat itu Saksi hadir ke pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Perum Eko II RT 009 RW 003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Aprilya Sari Br Situmorang dan Faldean Imanuel Situmorang;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada masing-masing Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang dan saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Faldean Imanuel Situmorang dan saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semula kedua anak Pemohon tersebut menggunakan marga "Situmorang" karena ketika suami Pemohon akan menikah dengan Pemohon, di mana suami Pemohon bukan orang Batak, maka oleh karena ketentuan adat Batak lalu suami Pemohon melakukan "bayar adat" untuk mendapatkan dan menggunakan marga batak yakni marga Situmorang agar suami Pemohon tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang merupakan orang batak, selain itu marga Situmorang juga digunakan suami Pemohon karena mengambil marga dari ayah sambung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan merubah marga pada nama kedua anak Pemohon tersebut menjadi Halawa untuk menyesuaikan dengan

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga suami Pemohon yang merupakan ayah kandung kedua orang anak Pemohon tersebut agar lebih jelas kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak Pemohon tersebut belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon yakni bapak Dedy Herianto Halawa yang merupakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang dengan anak yang bernama Aprilya Sari Br Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa anak yang bernama Faldean Imanuel Situmorang dengan anak yang bernama Faldean Imanuel Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana, tidak bertentangan dengan hukum adat keluarga Pemohon dan bukan pula untuk mengaburkan asal-usul seseorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa, adalah untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dedy Herianto Halawa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan suami Pemohon;

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 30 Oktober 2019 di Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Aprilya Sari Br Situmorang dan Faldean Imanuel Situmorang;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dan Saksi semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon dan Saksi yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada masing-masing Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang lahir pada tanggal 28 April 2020 dan saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Faldean Imanuel Situmorang lahir pada tanggal 22 Oktober 2022 dan saat ini masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa semula kedua anak Pemohon tersebut menggunakan marga "Situmorang" karena ketika Saksi akan menikah dengan Pemohon, di mana Saksi bukan orang Batak, maka oleh karena ketentuan adat Batak lalu Saksi melakukan "bayar adat" untuk mendapatkan dan menggunakan marga batak yakni marga Situmorang agar Saksi dapat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang merupakan orang batak, selain itu marga Situmorang juga digunakan Saksi karena mengambil marga dari ayah sambung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi akan merubah marga pada nama kedua anak Pemohon tersebut menjadi Halawa untuk menyesuaikan dengan marga Saksi yang merupakan ayah kandung kedua orang anak Pemohon dan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi sebagai orang tua dari anak Pemohon tersebut belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui perubahan nama kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Aprilya Sari Br Situmorang dengan anak yang bernama Aprilya Sari Br Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa anak yang bernama Faldean Imanuel Situmorang dengan anak yang bernama Faldean Imanuel Halawa adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana, tidak bertentangan dengan hukum adat keluarga Pemohon dan bukan pula untuk mengaburkan asal-usul seseorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon dan Saksi yang semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon dan Saksi yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa, adalah untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1405-LT-08072021-0013 yaitu tertulis nama anak pemohon APRILYA SARI BR SITUMORANG yang mana seharusnya adalah APRILYA SARI BR HALAWA dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1405-LT-11012023-0021 yaitu tertulis nama anak pemohon FALDEAN IMANUEL SITUMORANG yang mana seharusnya adalah FALDEAN IMANUEL HALAWA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama DEDY HERIANTO HALAWA pada tanggal 30 Oktober 2019 (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Halawa pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada masing-masing Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG lahir di Batu Bara pada tanggal 28 April 2020 (bukti P-6);
Bahwa anak Pemohon yang bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG lahir di Batu Bara pada tanggal 22 Oktober 2022 (bukti P-7);
- Bahwa permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon yang merupakan Ayah dari anak-anak Pemohon tersebut tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG menjadi APRILYA SARI BR HALAWA dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG menjadi FALDEAN IMANUEL HALAWA, adalah untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon selaku ayah kandung anak-anak Pemohon, untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa anak yang bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG dengan anak yang bernama APRILYA SARI BR HALAWA adalah orang yang sama;
- Bahwa anak yang bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG dengan anak yang bernama FALDEAN IMANUEL HALAWA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1405-LT-08072021-0013 yaitu tertulis nama anak pemohon APRILYA SARI BR SITUMORANG yang mana seharusnya adalah APRILYA SARI BR HALAWA dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1405-LT-11012023-0021 yaitu tertulis nama anak pemohon FALDEAN IMANUEL SITUMORANG yang mana seharusnya adalah FALDEAN IMANUEL HALAWA, adalah untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon selaku ayah kandung anak-anak Pemohon, untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon sebagai Ibu dari anak Pemohon tersebut belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak kandung Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG lahir di Batu Bara pada tanggal 28 April 2020 (bukti P-6),

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukum diwakili orangtuanya yakni Pemohon sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG lahir di Batu Bara pada tanggal 22 Oktober 2022 (bukti P-7), masih dibawah umur sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukum diwakili orangtuanya yakni Pemohon sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perum Eko II RT 009 RW 003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-08072021-0013 atas nama Aprilya Sari Br Situmorang tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yakni APRILYA SARI BR SITUMORANG dan selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 atas nama Dedy Herianto Halawa tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yakni APRILYA SARI BR SITUMORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-11012023-0021 atas nama Faldean Imanuel Situmorang tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yakni FALDEAN IMANUEL SITUMORANG dan selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 atas nama Dedy Herianto Halawa tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yakni APRILYA SARI BR SITUMORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Saksi Emi dan Saksi Dety, keterangan Saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon akan merubah nama anak pertama Pemohon semula bernama Aprilya Sari Br Situmorang menjadi Aprilya Sari Br Halawa, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faldean Imanuel Situmorang menjadi Faldean Imanuel Halawa pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada masing-masing Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon selaku ayah kandung anak-anak Pemohon, untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw



untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi Dedy yang keterangannya didengar tanpa disumpah pada pokoknya Saksi Dedy merupakan suami dari Pemohon dan menyetujui perubahan nama anak-anak Pemohon dan Saksi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon selaku ayah kandung anak-anak Pemohon, untuk menjelaskan identitas diri anak-anak Pemohon dan untuk keseragaman dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan dipersidangan yang terangnya bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa semula kedua anak Pemohon tersebut menggunakan marga "Situmorang" karena ketika suami Pemohon akan menikah dengan Pemohon, di mana suami Pemohon bukan orang Batak, maka oleh karena ketentuan adat Batak lalu suami Pemohon melakukan "bayar adat" untuk mendapatkan dan menggunakan marga batak yakni marga Situmorang agar suami Pemohon tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang merupakan orang batak, selain itu marga Situmorang juga digunakan suami Pemohon karena mengambil marga dari ayah sambung suami Pemohon. Pemohon akan merubah marga pada nama kedua anak Pemohon tersebut menjadi Halawa untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon yang merupakan ayah kandung kedua orang anak Pemohon tersebut agar lebih jelas kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 470/SKL.Ds.MJ/2025/008 tanggal 21 April 2025, terbaca surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aprilya Sari Br Halawa lahir pada tanggal 28 April 2020 yang merupakan anak dari Rita Winna Sari Br Sinaga dan Dedy Herianto Halawa;

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 18308/SKL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, terbaca surat tersebut dikeluarkan oleh Klinik Suwandy yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020 Rita Winna Sari Br Sinaga istri dari Dedy Herianto Halawa telah melahirkan seorang anak perempuan di Klinik Suwandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 470/SKL.Ds.MJ/2025/009 tanggal 21 April 2025, terbaca surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faldean Imanuel Halawa lahir pada tanggal 22 Oktober 2022 yang merupakan anak dari Rita Winna Sari Br Sinaga dan Dedy Herianto Halawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 1746 tanggal 22 Oktober 2022, terbaca surat tersebut dikeluarkan oleh RSU Kasih Permata Dara yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Rita Winna Sari Br Sinaga istri dari Dedy Herianto Halawa telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa anak yang bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG dengan anak yang bernama APRILYA SARI BR HALAWA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG dengan anak yang bernama FALDEAN IMANUEL HALAWA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ada urgensinya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-08072021-0013 yang semula bernama APRILYA SARI BR SITUMORANG menjadi APRILYA SARI BR HALAWA, dan untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1219030601200004 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-11012023-0021 yang semula bernama FALDEAN IMANUEL SITUMORANG menjadi FALDEAN IMANUEL HALAWA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNPB Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Plw